



SPI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 13 /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA UNIT MANAJEMEN RISIKO (MR) PADA SATUAN
PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa penilaian resiko di lingkungan Universitas Lampung dilaksanakan oleh Unit Manajemen Resiko pada Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu mengangkat Pelaksana Unit Manajemen Risiko (MR) pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Univeristas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA UNIT MANAJEMEN RISIKO (MR) PADA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Unit Manajemen Risiko (MR) pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung Tahun 2022 yang tercantum namanya dibawah ini:
1. Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., NIP 197610232002121002 sebagai Koordinator Unit Manajemen Risiko pada Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung merangkap Pelaksana MR Bidang Akademik.
 2. Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., NIP 19891111201903 1014 sebagai Pelaksana MR Bidang Non Akademik pada Unit Manajemen Risiko pada Satuan Pengendalian Internal Universitas Lampung.
- KEDUA : Pelaksana Unit Manajemen Risiko (MR) pada Satuan Pengendalian Internal (SPI) Universitas Lampung Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.